

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Retribusi jasa usaha terminal dan retribusi tepi jalan umum tergolong unggul dengan kontribusi masing-masing sebesar 23,51% dan 33,75%. Untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor tergolong potensial dengan kontribusi sebesar 36,01% tetapi laju pertumbuhannya lambat sebesar 12,47%, selanjutnya retribusi parkir khusus tergolong berkembang dengan kontribusi yang masih rendah sebesar 6,18% laju pertumbuhannya mengalami peningkatan sebesar 29,64%, sedangkan yang tergolong terbelakang yaitu Retribusi izin trayek (izin insidentil) karena kontribusi yang masih rendah sebesar 0,51% serta laju pertumbuhan yang minim terhadap rata-rata penerimaan retribusi parkir sebesar -14,8%.
2. Pengontrolan atau pengawasan terhadap kinerja juru parkir di lapangan masih relatif kurang. Para juru parkir sering melanggar aturan yang berlaku seperti tidak menggunakan pakaian seragam saat bertugas, tidak memberikan karcis kepada pelanggan, memanfaatkan trotoar dan memperkenankan parkir serta maraknya parkir liar yang ada di Kota Kupang, sehingga mengurangi penerimaan retribusi parkir.

6.2 Saran

Agar pemungutan parkir dapat dipraktekkan sesuai dengan harapan kita semua sehingga terjadinya suatu keadilan serta tujuan bersama yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang
 - a. Diharapkan pihak Pemerintah Kota Kupang untuk terus memaksimalkan potensi penerimaan retribusi parkir baik itu retribusi tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha terminal, retribusi parkir khusus dan retribusi ijin trayek (ijin insidental) sehingga, dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang.
 - b. Perlu diperhatikan pengawasan dan pengontrolan terhadap juru parkir liar agar segera diresmikan.
2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Kupang
 - a. Kemampuan mengelola kontribusi yang diterima dengan jujur.
 - b. Memperhatikan para juru parkir yang kurang disiplin dalam menggunakan atribut (fluit, rompi, kartu tanda pengenal, karcis, dan topi), Bila terdapat juru parkir yang tidak disiplin menggunakan atribut diberi sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c. Memberikan pelatihan dan bimbingan bagi para juru parkir agar lebih sopan, dan lebih mengerti bagaimana cara melayani yang baik terhadap para pengguna tempat parkir .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2004. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN
- Aliany, Lina dan Paddere, A.Yamang. 2011, *Jurnal Menghitung Potensi Retribusi Parkir*. Di Kota Makassar
- Hariyanti A. Nurul, 2012. *Jurnal Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan*. Kota Pekanbaru
- Jufrizen, 2009. *Jurnal Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan*. Kota Medan
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Kapioru, Harlan Ervan. 2014, *Implementasi peraturan daerah kota kupang Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir Di tepi jalan umum*.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Mursinto, Djoko. 2006. *Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (SuatuKajianNormatif)*.<http://www.journal.unair.ac.id/>. Di akses tanggal 21 November 2015.
- Mardiasmo,2002.Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah.ANDI Offset Yogyakarta.
- Munawir. 1997, *Definisi Retribusi*, (www.igsp.or.id), di akses 11 Januari 2016
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*
- Perda Nomor 7 Tahun 2002 *tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir*
- Poerwadarmita, 1976, *Defenisi Parkir*, (www.igsp.or.id), di akses 20 Januari 2016
- Pignataro, 1973, *Defenisi Parkir*, (www.igsp.or.id), di akses 21 Januari 2016
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press: Yogyakarta
- Rochdianingrum, Widhi Ariestianti. 2010. *Jurnal Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus*. Di Kota Semarang
- Soeratno-Arsyad, Lincolin, 1988. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta
- Rochmat Soemitro. 2008, *Asas dan Dasar PerRetribusian 1*, PT Eresco, Bandung
- Suparmoko, M. 1997. *Keuangan Negara dalam Teori Praktek*. BPFE : Yogyakarta
- Siahaan, Marihot P, Siagian.2005 *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Jakarta
- Sunarto dan Ristrama, Dika 2009. *Defenisi Potensi*, (www.igsp.or.id), diakses 1 Februari.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009. *Defenisi Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1974 *tentang Otonomi Daerah*.

- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi.
- Wati, Reni Septiana, 2012. *Tesis Analisis Potensi Dan Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Administrasi*. Jakarta Selatan.
- Yani, Ahmad, 2002. *Defenisi Retribusi Daerah*, (www.igsp.or.id), diakses 03 Januari